



PUTUSAN

Nomor 854/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem;
Tempat lahir : Unte Rudang;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 12 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 1 Januari 2020 Nomor SP-Kap/91/I/2021/Reskrim berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
7. Perpanjangan penahanan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 10 Juni 2021 Nomor 854/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juni 2021 Nomor 854/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 Juni 2021 Nomor 854/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 20 Mei 2021 Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Register. Perkara: PDM-09/L.2.36/Epp.2/02/2021 tanggal 10 Maret 2021, berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem bersama dengan Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di areal kebun Divisi V PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat) Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa memanggil Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali (*keduanya masing-masing dilakukan penuntutan dalam*

Halaman 2 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara lain) yang keduanya merupakan anak kandung dari Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengambil tandan buah sawit milik PT. Barapala yang berada di Divisi V, Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

- Bahwa setelah menerima perintah dari Terdakwa, maka selanjutnya Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal pergi menemui dan mengajak beberapa teman yaitu Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali (*keenamnya masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain*) untuk berkumpul di rumah Terdakwa, yang kemudian sekira pukul 10.00 wib setelah semuanya lengkap berkumpul sebanyak 8 (*delapan*) orang tersebut di rumah Terdakwa maka Terdakwa memerintahkan Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali untuk mengambil tandan buah sawit milik PT. Barapala yang terletak di areal kebun Divisi V PT. Barapala (*Barumun Raya Padang Langkat*) Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas
- Bahwa ketika dalam pertemuan tersebut antara Terdakwa bersama 8 (*delapan*) orang lainnya telah dilakukan kesepakatan terlebih dahulu terkait pembagian hasil pengambilan tandan buah sawit yang berhasil diambil lalu dijual dan menghasilkan uang, maka setiap Rp1.000.000,00 (*seribu rupiah*) dari per kilogramnya adalah bagian untuk 8 (*delapan*) orang yaitu Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, lalu kemudian selebihnya adalah bagian Terdakwa selaku yang menyediakan alat-alat yaitu berupa dodos, tojok, bahan makanan serta mobil yang nantinya dipergunakan sebagai sarana pengangkut tanda buah sawit yang telah selesai diambil untuk diangkut ke tempat penjualan.
- Bahwa setelah kesepakatan disepakati oleh Terdakwa dengan Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar

Halaman 3 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, selanjutnya Terdakwa pun menyiapkan/menyediakan peralatan yang akan digunakan, yaitu 1 (*satu*) unit mobil pick up merk Daihatsu Taft badak warna biru warna biru, 1 (*satu*) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand max putih warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD, menyediakan bahan makanan serta peralatan masak untuk perbekalan menginap, menyediakan rokok dan menyediakan dodos, tojok serta memberikan uang Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk biaya mengisi bahan bakar mobil yang digunakan.

- Kemudian pada pukul 14.30 wib Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali berangkat menuju lokasi yang telah direncanakan dengan menggunakan 2 (*dua*) unit mobil pick up yang disediakan oleh Terdakwa, yang kemudian setibanya di lokasi Divisi V kebun PT. Barapala, selanjutnya Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali pun mulai melakukan tugas dan perannya masing-masing yang mana Parlan Siregar alias Parlan, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar bertugas untuk mengambil tandan buah sawit yang sudah siap panen (matang) dari pohonnya, kemudian Ardiyansah Siregar alias Ardi sebagai juru masak menyiapkan makanan kepada rekan-rekan lainnya yang bertugas melakukan pengambilan tandan buah sawit, sedangkan Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali bertugas untuk membawa tandan buah sawit yang telah dipanen untuk dibawa dan dijual menggunakan 2 (*dua*) unit mobil untuk dijual kepada Mara Sutan Siregar, yang mana tandan buah sawit tersebut ditimbang oleh Mara Sutan Harahap yang pada saat itu hasil yang telah diambil oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak 2.825 (*dua ribu delapan ratus dua puluh lima*) kg, dan uang yang diterima oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali

Halaman 4 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak Rp5.198.000,00 (*lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

- Bahwa setelah mendapatkan hasil pembayaran dari penjualan tandan buah sawit yang berasal dari pengambilan pada lahan Divisi V kebun PT. PT. Barapala, maka selanjutnya Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali memberikan hasil penjualan kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp5.198.000,00 (*lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
- Bahwa dalam melakukan melakukan perbuatannya mengambil tandan buah sawit milik PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat) Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat), sehingga akibat nya PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat) mengalami kerugian sebagaimana dimaksud diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 angka (4) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di areal kebun Divisi V PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat) Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa memanggil Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali (*keduanya masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain*) yang keduanya merupakan anak kandung dari Terdakwa

Halaman 5 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengambil tandan buah sawit milik PT. Barapala yang berada di Divisi V, Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

- Bahwa setelah menerima perintah dari Terdakwa, maka selanjutnya Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal pergi menemui dan mengajak beberapa teman yaitu Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali (*keenamnya masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain*) untuk berkumpul di rumah Terdakwa, yang kemudian sekira pukul 10.00 wib setelah semuanya lengkap berkumpul sebanyak 8 (*delapan*) orang tersebut di rumah Terdakwa maka Terdakwa memerintahkan Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali untuk mengambil tandan buah sawit milik PT. Barapala yang terletak di areal kebun Divisi V PT. Barapala (*Barumun Raya Padang Langkat*) Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas
- Bahwa ketika dalam pertemuan tersebut antara Terdakwa bersama 8 (*delapan*) orang lainnya telah dilakukan kesepakatan terlebih dahulu terkait pembagian hasil pengambilan tandan buah sawit yang berhasil diambil lalu dijual dan menghasilkan uang, maka setiap Rp1.000.000,00 (*seribu rupiah*) dari per kilogramnya adalah bagian untuk 8 (*delapan*) orang yaitu Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Alam, lalu kemudian selebihnya adalah bagian Terdakwa selaku yang menyediakan alat-alat yaitu berupa dodos, tojok, bahan makanan serta mobil yang nantinya dipergunakan sebagai sarana pengangkut tanda buah sawit yang telah selesai diambil untuk diangkut ke tempat penjualan.
- Bahwa setelah kesepakatan disepakati oleh Terdakwa dengan Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias

Halaman 6 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, selanjutnya Terdakwa pun menyiapkan/menyediakan peralatan yang akan digunakan, yaitu 1 (*satu*) unit mobil pick up merk Daihatsu Taft badak warna biru warna biru, 1 (*satu*) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand max putih warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD, menyediakan bahan makanan serta peralatan masak untuk perbekalan menginap, menyediakan rokok dan menyediakan dodos, tojok serta memberikan uang Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk biaya mengisi bahan bakar mobil yang digunakan.

- Kemudian pada pukul 14.30 wib Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali berangkat menuju lokasi yang telah direncanakan dengan menggunakan 2 (*dua*) unit mobil pick up yang disediakan oleh Terdakwa, yang kemudian setibanya di lokasi Divisi V kebun PT. Barapala, selanjutnya Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali pun mulai melakukan tugas dan perannya masing-masing yang mana Parlan Siregar alias Parlan, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar bertugas untuk mengambil tandan buah sawit yang sudah siap panen (matang) dari pohonnya, kemudian Ardiyansah Siregar alias Ardi sebagai juru masak menyiapkan makanan kepada rekan-rekan lainnya yang bertugas melakukan pengambilan tandan buah sawit, sedangkan Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali bertugas untuk membawa tandan buah sawit yang telah dipanen untuk dibawa dan dijual menggunakan 2 (*dua*) unit mobil untuk dijual kepada Mara Sutan Siregar, yang mana tandan buah sawit tersebut ditimbang oleh Mara Sutan Harahap yang pada saat itu hasil yang telah diambil oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Parlan Siregar alias Parlan, Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak 2.825 (*dua ribu delapan ratus dua puluh lima*) kg, dan uang yang diterima oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali

Halaman 7 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak Rp5.198.000,00 (*lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

- Bahwa setelah mendapatkan hasil pembayaran dari penjualan tandan buah sawit yang berasal dari pengambilan pada lahan Divisi V kebun PT. PT. Barapala, maka selanjutnya Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali memberikan hasil penjualan kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp5.198.000,00 (*lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya mengambil tandan buah sawit milik PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat) Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat), sehingga akibat nya PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat) mengalami kerugian sebagaimana dimaksud diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 angka (4) KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 29 April 2021 Nomor Register Perkara: PDM- /PSIAN/Euh.2/01/2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**" melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa**
3. Menyatakan agar **Terdakwa Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem** tetap ditahan

Halaman 8 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 20 Mei 2021, Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa tanggal 20 Mei 2021, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Sbh dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2021;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2021, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 3/Akta.Pid/2021/PN Sbh dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2021;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 31 Mei 2021 dan salinan aslinya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2021 yang diterima di Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juni 2021 No Agenda 6367;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021 untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor

Halaman 9 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 20 Mei 2021 secara sah dan patut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan pada tanggal 20 Mei 2021 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2021 sedangkan putusan perkara Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh diucapkan pada tanggal 20 Mei 2021 sehingga diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 20 Mei 2021 Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

ALASAN BANDING

Bahwa segala hal-hal yang telah Pemanding d/h Terdakwa kemukakan pada Persidangan perkara aquo pada Tingkat Pertama, secara mutatis mutandis Pemanding mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Alasan-alasan Banding ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi penulisannya.

Mejelis Hakim Tinggi yang kami muliakan, setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama dan sungguh-sungguh pertimbangan fakta maupun pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN.Sbh, tanggal 20 Mei 2021 atas nama Buhori Gembira Hasibuan Alias Gembira Hasibuan Alias Gem, PEMBANDING d/h TERDAKWA menyatakan **menolak dan sangat berkeberatan** terhadap pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tersebut di atas.

Keberatan yang kami ajukan ini pada intinya dikarenakan pertimbangan dan putusan dimaksud tidak lain adalah wujud dari pembedaan secara tidak pembertimbangan bagaimana hingga Pemanding d/h Terdakwa berani mengambil kelapa sawit PT. Barapala, bahwa mulai tingkat Penyidik dikepolisian dan ditingkat Jaksa Penuntut Umum tidak ada mempertimbangkan sehingga Pemanding/Terdakwa mengambil sawit PT. Barapala. Sesungguhnya Pemanding d/h Terdakwa sangat berharap Pengadilan-lah yang membongkar atau mempertimbangkannya. Namun sangat disayangkan Majelis Hakim

Halaman 10 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sibuhuan ternyata telah memberikan putusan yang sangat jauh dari rasa keadilan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat nyata Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan dimaksud sangat tidak bersentuhan dengan rasa keadilan bagi Pembanding d/h Terdakwa, selain tidak mengandung kebenaran materil yang seharusnya merupakan tujuan akhir dalam suatu peradilan pidana, tetapi juga jauh dari semangat kepastian hukum dan keadilan yang mestinya dicapai. Padahal, sebagaimana diketahui, **bahwa peradilan pidana harus dilakukan dan ditujukan untuk mencapai kebenaran materil demi keadilan di atas kepastian hukum;**

Bahwa dengan tidak dipenuhinya hal-hal di atas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa **Buhori Gembira Hasibuan Alias Gembira Hasibuan Alias Gem** ini, menurut hukum pembuktian yang sah, **tidak dapat** dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dibenarkan secara keliru dan tidak cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya;

Oleh karenanya berdasarkan hukum dan keadilan, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, **MEMBEBASKAN TERDAKWA Buhori Gembira Hasibuan Alias Gembira Hasibuan Alias GEM (vrijspraak)** sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 191 Ayat (1) KUHAP** atau setidaknya **MELEPASKANNYA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (onslag van rechtsvervolging)** sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 191 Ayat (2) KUHAP;**

Bahwa lebih jauh lagi, tujuan mencapai kebenaran materil dalam perkara aquo akan semakin sulit terungkap apabila independensi hakim (*independence of judiciary*) tidak diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Sementara pertanggungjawaban peradilan yang meliputi integritas (*integrity*) dan keterbukaan (*transparency*) pada setiap putusannya seharusnya dibangun diatas prinsip harmonisasi antara tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab kemasyarakatan (*social responsibility*);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka PEMBANDING d/h TERDAKWA dengan ini menyampaikan uraian dari seluruh sub-sub judul alasan-alasan hukum dan dasar pertimbangan banding tersebut sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



I. MAJELIS HAKIM TIDAK PROFESIONAL DALAM MEMUTUS PERKARA.

Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan, tentu saja seorang Hakim dalam memutus perkara diharuskan untuk menunjukkan sikap profesional. Profesionalisme Hakim telah dipersyaratkan pada Pasal 53 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- “(1) *Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.*
- (2) *Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar“*

Selain itu Mahkamah Agung dalam Instruksinya No.KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 telah menginstruksikan agar hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutabel berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dimasyarakat) serta logos (diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman. Melalui instruksi ini Mahkamah Agung telah memberikan acuan untuk mengukur profesionalisme hakim dalam memutus perkara agar dapat melahirkan putusan yang berkualitas.

Pentingnya hakim membuat suatu putusan yang berkualitas diungkapkan oleh **A.MUKTI ARTO**, seorang hakim senior yang menyatakan **“Putusan yang berkualitas merupakan mahkota bagi hakim dan mutiara bagi pencari keadilan. Putusan yang tidak berkualitas merupakan cermin buruk bagi hakim dan petaka bagi para pihak pencari keadilan”**.(A.Mukti Arto, *“Putusan yang berkualitas mahkota bagi hakim mutiara bagi pencari keadilan”* dimuat pada Majalah Hukum Varia Peradilan Penerbit IKAHI No.296 Juli 2010 halaman 21).

Bahwa kami memandang putusan perkara a quo adalah putusan yang tidak berkualitas sebagai gambaran dari tidak profesionalnya Hakim yang memutus perkara. Kegagalan Hakim dalam memeriksa perkara secara profesional menyebabkan tidak terungkapnya fakta materiil yang sebenarnya melatarbelakangi **hubungan antara Terdakwa Buhori Gembira Hasibuan Alias Gembira Hasibuan Alias Gem dengan Manejer PT. Barapala atas**

Halaman 12 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



nama **Agung dan PT. Barapala** sesuai dengan keterangan Terdakwa, dan saksi-saksi fakta lainnya yang apabila ditelaah secara rinci dan mendalam seharusnya dapat dilihat bahwa perkara ini bukanlah merupakan hukum pidana tetapi hukum perdata.

Adapun detail uraian dari adanya putusan yang tidak berkualitas dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

A MAJELIS HAKIM TIDAK PROFESIONAL KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI KESEPAKATAN PERJANJIAN DAMAI ANTARA MASYARAKAT 6 (ENAM) DESA YAITU DESA UNTE RUDANG, DESA PASAR BINANGA, DESA SIBORIS DOLOK, DESA PADANG MATINGGI, DESA TANDIHAT DAN DESA AEK BUATON, KECAMATAN BARUMUN TENGAH DENGAN PT. BARUMUN RAYA PADANG LANGKAT;

- Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan, apabila kita membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor: 27/Pid.B/2021/PN.Sbh, tanggal 20 Mei 2021 atas nama **Buhori Gembira Hasibuan Alias Gembira Hasibuan Alias Gem**, yang dimohonkan banding aquo, maka nyata adanya bahwa pemidanaan terhadap Pembanding d/h Terdakwa didasarkan kepada fakta tentang ada tidaknya nya **hubungan Terdakwa dengan PT. Barapala** sehingga Terdakwa mengambil buah sawit PT. Barapala tertanggal 24 Desember 2020;
- Bahwa agar lebih terangnya perkara aquo maka Terdakwa menguraikan lebih jelas bagaimana kronologisnya sehingga Terdakwa sampai mengambil buah sawit PT. Barapala yaitu sebagai berikut;
 - Bahwa pada tanggal 05 Februari 1996 Masyarakat adat YAITU DESA UNTE RUDANG, DESA PASAR BINANGA, DESA SIBORIS DOLOK, DESA PADANG MATINGGI, DESA TANDIHAT DAN DESA AEK BUATON, KECAMATAN BARUMUN TENGAH membuat kerjasama pola pir dengan PT. Barapala;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 1996 masyarakat adat DESA UNTE RUDANG, DESA PASAR BINANGA, DESA SIBORIS DOLOK, DESA PADANG MATINGGI, DESA TANDIHAT DAN DESA AEK BUATON, KECAMATAN BARUMUN TENGAH kerjasama pengolahan perkebunan kelapa sawit dengan pola pir kemitraan dengan PT. Bapala sesuai surat penyerahan tanah dan perjanjian pengolahan

Halaman 13 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



perkebunan kelapa sawit dengan pola pir kemitraan, dengan diberi

Tanda Bukti Pemanding 1 (P-1);

- Bahwa lahan yang diserahkan oleh masyarakat DESA UNTE RUDANG, DESA PASAR BINANGA, DESA SIBORIS DOLOK, DESA PADANG MATINGGI, DESA TANDIHAT DAN DESA AEK BUATON, KECAMATAN BARUMUN TENGAH tersebut seluas 10.300. Ha (sepuluh ribu tiga ratus hektar) yang bermitra dengan PT. Barapala;
- Bahwa lahan yang diserahkan oleh masyarakat DESA UNTE RUDANG, DESA PASAR BINANGA, DESA SIBORIS DOLOK, DESA PADANG MATINGGI, DESA TANDIHAT DAN DESA AEK BUATON, KECAMATAN BARUMUN TENGAH tersebut seluas 10.300. Ha (sepuluh ribu tiga ratus hektar) yang bermitra dengan PT. Barapala hingga saat ini tidak ada dibagikan kepada masyarakat sehingga masyarakat menggugat PT. Barapala atas tidak di penuhinya isi perjanjian tertanggal 24 Mei 1996 berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor putusan 212/ Pdt. G/ 2014/ PT.MDN yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan isi putusan bahwa masyarakat pihak yang menang, dan PT. Barapala pihak yang kalah;
- Bahwa juga setelah adanya putusan tersebut PT. Barapala tidak juga membagikan pola pir sebagaimana dengan perjanjian kemitraan antara masyarakat adat DESA UNTE RUDANG, DESA PASAR BINANGA, DESA SIBORIS DOLOK, DESA PADANG MATINGGI, DESA TANDIHAT DAN DESA AEK BUATON, KECAMATAN BARUMUN TENGAH tersebut seluas 10.300. Ha (sepuluh ribu tiga ratus hektar) tertanggal 24 Mei 1996, sehingga masyarakat dengan PT. Barapala membuat kesepakatan perjanjian yang pada pointnya PT. Barapala memberikan konfensasi kepada masyarakat sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) setiap bulannya, yang diberikan melalui Kepala Desa DESA UNTE RUDANG, DESA PASAR BINANGA, DESA SIBORIS DOLOK, DESA PADANG MATINGGI, DESA TANDIHAT DAN DESA AEK BUATON, KECAMATAN BARUMUN TENGAH; dengan diberi **Tanda Bukti Pemanding 2 (P-2);**

Halaman 14 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



- Bahwa atas tidak dibagikannya pola pir oleh PT. Barapala kepada masyarakat, maka masyarakat merasa perkebunan PT. Barapala tersebut adalah juga merupakan hak masyarakat dengan perjanjian pola pir sehingga Terdakwa dengan masyarakat mengambil buah kelapa sawit PT. Barapala;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka adalah patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat Banding untuk menyatakan Pembanding d/h Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan.

B MAJELIS HAKIM TIDAK PROFESIONAL KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SAKSI FAKTA A.N SUPANDI KUSUMA YANG MENERANGKAN ALASANA TERDAKWA MENGAMBIL BUAH KELAPA SAWIT MILIK PT. BARAPALA DIKARENAKAN DANA KOMPENSASI YANG TIDAK DIREALISASIKAN OLEH PT. BARAPALA;

- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada uraian huruf A diatas, adapun alasan-alasan Pembanding d/h Terdakwa mengambil buah kepala sawit PT. Barapala adalah dengan setelah adanya putusan tersebut PT. Barapala tidak juga memberikan kompensasi sebagaimana dengan perjanjian kemitraan antara masyarakat adat DESA UNTE RUDANG, DESA PASAR BINANGA, DESA SIBORIS DOLOK, DESA PADANG MATINGGI, DESA TANDIHAT DAN DESA AEK BUATON, KECAMATAN BARUMUN TENGAH tersebut seluas 10.300. Ha (sepuluh ribu tiga ratus hektar) tertanggal 24 Mei 1996, sehingga masyarakat memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus agar kompensasi tersebut diberikan oleh PT. Barapala kepada masyarakat;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pembanding uraikan pada keberatan banding bahagian A diatas, nyata adanya bahwa Pembanding d/h Terdakwa tidak ada menerima kompensasi dari kepala desa sehingga Pembanding d/h Terdakwa dengan masyarakat DESA UNTE RUDANG, DESA PASAR BINANGA, DESA SIBORIS DOLOK, DESA PADANG MATINGGI, DESA TANDIHAT DAN DESA AEK BUATON, KECAMATAN BARUMUN TENGAH mengambil buah sawit yang

Halaman 15 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



dianggap masyarakat adalah merupakan bagian dari hak masyarakat, sehingga dalam perbuatan Pembanding d/h Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur "**Pencurian Pemberatan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUH Pidana dan Pembanding d/h Terdakwa tidak perlu lagi menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

- Bahwa pada Persidangan juga Pembanding d/h Terdakwa telah menerangkan pada saat Pembanding d/h Terdakwa ingin mengambil buah kelapa sawit PT. Barapala terlebih dahulu meminta izin kepada Majener PT. Barapala namun tidak ada jawaban sehingga Pembanding/Terdakwa mengambil buah kelapa PT. Barapala;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas dan nyata adanya bahwa dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan yang dimohonkan Banding aquo telah bertindak tidak profesional dan mengenyampingkan fakta-fakta persidangan yang sah menurut hukum, dan terkesan hanya mencari alasan pembenar untuk menghukum Pembanding d/h Terdakwa, sehingga sangat beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan aquo;

**C MAJELIS HAKIM TIDAK PROFESIONAL KARENA
MEMBERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI A.N SUTAN HUMALA
NASUTION TENTANG KEPALA DESA TIDAK MENYERAHKAN
KONFENSASI KEPADA MASYARAKAT;**

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mulia, bahwa salah satu yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan adalah adanya kesimpulan fakta hukum versi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi pada persidangan menerangkan Terdakwa bersama dengan yang lainnya atau masyarakat mengambil buah kelapa sawit milik PT. Barapala tanggal 24 Desember 2020;

Halaman 16 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



Bahwa menurut hemat Pembanding, kesimpulan fakta hukum tentang peristiwa tanggal 24 Desember 2020 yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan tersebut diatas adalah kesimpulan fakta yang diperoleh dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap juga dipersidangan;

- Bahwa apabila dicermati, maka akan terlihat bahwa kesimpulan fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan tersebut diatas adalah kesimpulan yang hanya didasarkan **sebahagian** Keterangan Saksi-saksi fakta menurut selera Majelis Hakim Pengadilan Negeri aquo, secara demikian tentunya telah mengakibatkan fakta-fakta yang disimpulkannya menjadi tidak utuh dan tidak dapat menggambarkan peristiwa tanggal 24 Desember 2020 seperti yang apa yang diterangkan oleh Saksi-Saksi yang menjadi dasar rujukan kesimpulannya tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan hanya menguraikan fakta peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2020 (fakta dimana seolah-olah Terdakwa bersama Saksi-saksi lainnya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Barapala) dan sama sekali tidak menguraikan/menyembunyikan fakta yang sehingga terjadinya pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Barapala;
- Bahwa di depan persidangan aquo, Saksi-saksi fakta maupun a de charge menerangkan bahwa atas tidak diberikannya konfensasi sesuai dengan perjanjian kesepakatan bersama antara masyarakat dengan PT. Barapala tertanggal 10 Oktober 2014 dan juga Pembanding d/h Terdakwa menarangkan sebelum mengambil buah kelapa sawit terlebih dahulu meminta izin kepada manejer PT. Barapa sehingga Pembanding dan masyarakat mengambil buah kelapa sawit PT. Barapala;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan konsisten menjadikan keterangan saksi-saksi tersebut menjadi dasar dalam menyimpulkan fakta hukum, maka tentunya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menemukan fakta hukum bahwa **terjadinya pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Barapala tanggal 24 Desember 2020 karena tidak diberikannya konfensasi kepada masyarakat;**

Halaman 17 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, telah nyata bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum putusan aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak didasarkan kepada fakta-fakta persidangan, tidak konsisten dan bahkan telah sengaja menyembunyikan fakta-fakta, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Yth, Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan yang dimohonkan banding aquo;

II. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*) DALAM MEMUTUS PERKARA.

Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi, seorang Hakim dalam memutus perkara wajib untuk memberikan pertimbangan yang cukup terhadap semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Dalam putusan perkara a quo ternyata Majelis Hakim dalam memutus tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat esensial, dan seharusnya turut dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan.

Padahal dalam penerapan pidana, dimana apa yang dicari adalah keadilan materiil, maka Hakim sepatutnya mempertimbangkan segala alat bukti serta segala sesuatu yang ternyata di muka persidangan.

Bahkan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 03 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan bahwa :

“3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (“vormverzuim”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan.

4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (“motiveringplicht”), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan.”

Sehingga pemberian pertimbangan yang cukup dalam suatu putusan adalah mutlak dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara

Halaman 18 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



dan dapat mengakibatkan batalnya putusan apabila putusan yang demikian tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan.

Namun, dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan telah kurang cukup memberikan pertimbangan atas hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan.

Adapun rincian mengenai putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup tersebut tergambar dengan jelas pada uraian-uraian sebagai berikut :

A PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN

TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD) DALAM MEMUTUS PERKARA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI YANG DIAJUKAN DIPERSIDANGAN;

- Bahwa apabila dicermati Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sibuhuan pada halaman 52 Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut...":

- Bahwa akan tetapi selanjutnya dan selebihnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan sama sekali tidak menjelaskan secara jelas dan rinci alat bukti apa yang menjadi dasar diperolehnya kesimpulan tersebut, jika berdasarkan barang bukti, barang bukti yang mana, hanya yang dijadikan sebagai kesimpulan berkaitan dengan bukti sehingga tidak ada relevansinya kepada alat bukti yang diajukan pada persidangan a quo ??;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*Onvoldende Gemotiveerd*) dalam putusan perkara a quo, sehingga layak dan patut untuk dibatalkan.

B PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN

TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD) DALAM MEMUTUS PERKARA KARENA MENGKUALIFIKASIKAN PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAI PERBUATAN "PENCURIAN PEMBERATAN"

- Bahwa jika mencermati keterangan saksi Pelapor dalam perkara aquo ic Saksi Supandi Kusuma dan saksi Sutan Humala Nasution,

Halaman 19 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



maka jelas bahwa permasalahan dalam perkara aquo adalah pemasalahan atas tidak direalisasikannya konfensasi oleh PT. Barapala kepada masyarakat sesuai kesepakatan bersama antara masyarakat DESA UNTE RUDANG, DESA PASAR BINANGA, DESA SIBORIS DOLOK, DESA PADANG MATINGGI, DESA TANDIHAT DAN DESA AEK BUATON, KECAMATAN BARUMUN TENGAH dengan PT. Barapala tanggal 10 Oktober 2014 sehingga Pemanding d/h Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT. Barapala yang secara hukum masuk ke dalam ranah hukum Perdata;

- Bahwa fakta diatas (quod non), kiranya dipertegas dengan adanya kesepakatan bersama antara masyarakat DESA UNTE RUDANG, DESA PASAR BINANGA, DESA SIBORIS DOLOK, DESA PADANG MATINGGI, DESA TANDIHAT DAN DESA AEK BUATON, KECAMATAN BARUMUN TENGAH dengan PT. Barapala tanggal 10 Oktober 2014 dan penyerahan tanah adat dan ulayat masyarakat DESA UNTE RUDANG, DESA PASAR BINANGA, DESA SIBORIS DOLOK, DESA PADANG MATINGGI, DESA TANDIHAT DAN DESA AEK BUATON, KECAMATAN BARUMUN TENGAH kerjasama pengolahan perkebunan kelapa sawit dengan pola pir kemitraan dengan PT. Bapala pada tanggal 24 Mei 1996;
- Bahwa dari uraian-uraian hukum tersebut diatas jelaslah bahwa perkara aquo bukanlah masuk dalam ranah atau domainnya hukum pidana akan tetapi merupakan ranah atau domainnya hukum perdata, karena yang dipermasalahkan adalah berkaitan dengan konfensasi yang tidak diberikan kepada masyarakat;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas dan nyata Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan yang dimohonkan banding aquo telah dibuat dengan tidak cukup didasarkan pertimbangan yang cukup (*Onvoldende Gemotiveerd*) khususnya dalam menilai dan menentukan kualifikasi perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga layak dan patut untuk dibatalkan.

Berdasarkan uraian pada alasan-alasan banding tersebut, maka nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang tidak dapat ditolerir sehingga menghasilkan suatu peradilan yang sesat dan

Halaman 20 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



menyesatkan serta tidak profesional. Oleh karena itu adalah sangat berdasar PEMBANDING d/h TERDAKWA memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan perkara ini dan mengadili sendiri;

Dengan demikian berdasarkan asas legalitas, yurisprudensi, dan doktrin, maka pemidanaan terhadap PEMBANDING d/h TERDAKWA sebagaimana pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, **merupakan penerapan hukum yang keliru dan karena itu harus ditolak;**

Dengan demikian tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa PEMBANDING d/h TERDAKWA melakukan perbuatan pidana sebagaimana di dakwakan karena konfensasi yang tidak diberikan oleh PT. Barapala kepada masyarakat;

Bahwa karena konfensasi yang tidak diberikan oleh PT. Barapala kepada masyarakat dan PEMBANDING d/h TERDAKWA melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan, untuk itu PEMBANDING d/h TERDAKWA harus dinyatakan bebas (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging);

Bahwa perbuatan Pembanding d/h Terdakwa yang lakukan bukanlah merupakan domainnya tindak pidana akan tetapi perbuatan Pembanding d/h Terdakwa adalah merupakan domainnya hukum perdata, itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi membebaskan Pembanding d/h Terdakwa dari tahanan dan juga tidak terbuktinya perbuatan Pembanding d/h mohon kepada Majelis Hakim Tinggi mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat diri Pembanding d/h Terdakwa kedalam kedudukan semula;

Bahwa akhirnya, karena konfensasi yang tidak diberikan oleh PT. Barapala kepada masyarakat PEMBANDING d/h TERDAKWA telah melakukan Tindak Pidana yang di dakwakan, maka cukup beralasan hukum bagi PEMBANDING d/h TERDAKWA melalui Memori Banding ini memohon dengan segala kerendahan hati dan keyakinan atas kebenaran dan keadilan dihadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, untuk berkenan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya mengadili sendiri dan mengambil putusan sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding d/h Terdakwa;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor: 27./Pid.B/2021/PN. Sbh, tertanggal 20 Mei 2021 atas nama Terdakwa Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
- Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan Alternatif kesatu tersebut (*vrijspraak*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, atau, setidaknya melepaskan Pembanding/Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
- Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Tanah;
- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Pembanding/Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 20 Mei 2021 nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh;
- Menjatuhkan hukuman sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlebih dahulu dipertimbangkan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan keberatan Penasihat Hukum yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 22 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu" melanggar pasal 363 ayat (1) angka 4 KUH. Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan tersebut, sebab Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT Barapala tepatnya di Devisi 5, bahwa Terdakwa menyuruh 7 (tujuh) orang tersebut mengambil buah sawit, ada permisi sama Manajer yang bernama Pak Agung setelah itu Pak Agung memberikan informasi sama Direksi dan sampai sekarang belum ada izin dari Direksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan, tanggal 20 Mei 2021 Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana tersebut terlalu berat dan dipandang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga lamanya pidana tersebut perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Terdakwa menyuruh 7 (tujuh) orang mengambil buah kelapa sawit milik PT Barapala, ada permisi sama manejer yang bernama pak Agung setelah itu Pak Agung memberikan informasi sama Direksi dan sampai sekarang belum ada izin dari Direksi

Halaman 23 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga menghidupi kebutuhan seorang istri dan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan, tanggal 20 Mei 2021 Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUH. Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 20 Mei 2021, Nomor 27/Pid.B/2021/PN Sbh, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 24 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 oleh kami RONIUS, S.H, sebagai Hakim Ketua, JHON DIAMOND TAMBUNAN, S.H, M.H dan LELIWATY, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu HERMAN SEBAYANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

JHON DIAMOND TAMBUNAN, S.H, M.H.

RONIUS, S.H

LELIWATY, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

HERMAN SEBAYANG, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Perkara Nomor 854/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)